

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan perlindungan hukum kepada pemain yang mengalami maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Terhadap rumusan masalah yang pertama penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemain sepak bola yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu lalu diputus secara sepihak oleh klub, maka berdasarkan Pasal 63 UU Ketenagakerjaan berhak mendapatkan upah sisa yang belum dibayarkan. Pemain sepak bola yang mengalami cedera dapat diputus hubungan kerja secara sepihak oleh klub dengan alasan cedera apabila cedera tersebut sudah membuat dirinya tidak bekerja melampaui 12 (dua belas) bulan sesuai dengan keterangan dokter. Apabila seorang pemain diputus perjanjian kerja secara sepihak padahal cedera tersebut belum membuat absen selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka PHK tersebut batal demi hukum dan klub wajib mempekerjakan pemain sepak bola tersebut kembali.

Alasan cedera seorang pemain sepak bola tidak bisa tergolong pada suatu *force majeure*, namun apabila terjadi suatu peristiwa *force majeure* tanpa diikuti perusahaan tutup namun membuat seluruh kompetisi resmi sepak bola ditiadakan seperti misal pandemi covid-19, maka seorang pemain dapat diputus perjanjian kerjanya dengan alasan *force majeure*.

Dalam RSTP FIFA tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengaturan PHK dengan alasan pemain cedera, akan tetapi diatur mengenai pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak dengan alasan *sporting just cause* yaitu penampilan seorang pemain di bawah 10% pertandingan resmi. Penampilan seorang pemain di bawah 10% pertandingan resmi dapat dilakukan PHK secara sepihak oleh klub dengan tetap membayar uang kompensasi terhadap pemain tersebut. Klub yang memutus hubungan kerja

tanpa alasan adil atau *without just cause* harus membayar uang kompensasi kepada pemain.

Terhadap rumusan masalah yang kedua penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemain sepak bola yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan diputus perjanjian kerjanya secara sepihak oleh klub, maka berhak untuk memperoleh uang kompensasi, uang ganti sebesar upah yang belum dibayarkan hingga jangka waktu perjanjian kerja tersebut berakhir dan juga BPJS Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sebuah klub yang melakukan PHK secara sepihak terhadap pemain dengan alasan cedera tetap harus memperhatikan kewajibannya untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan berhak untuk memperoleh manfaat BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kehilangan Pekerja sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemain yang mengalami cedera lalu diputus perjanjian kerja secara sepihak oleh klub dengan alasan *sporting just cause* sesuai RSTP FIFA berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar sisa upah yang belum diterima hingga jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Apabila seorang pemain diputus hubungan kerja secara sepihak oleh klub dengan alasan *without just cause* atau tanpa alasan adil maka klub memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi atas pelanggaran perjanjian kerja untuk dihitung dengan mempertimbangkan hukum negara yang bersangkutan, kekhususan olahraga, dan kriteria objektif lainnya. Kriteria ini khususnya mencakup upah dan manfaat lain yang seharusnya diterima oleh pemain berdasarkan perjanjian kerja yang ada.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan upaya penyelesaian sengketa pemain dan klub dapat diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Apabila proses melalui mediasi atau konsiliasi tidak menghasilkan kata sepakat, maka pemain memiliki hak untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan

Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jika para pihak memilih arbitrase maka para pihak sepakat untuk memilih lembaga arbitrase NDRC untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak pemain dan pihak klub dapat menunjuk NDRC secara tegas untuk menyelesaikan suatu sengketa para pihak apabila mencantumkan klausula NDRC sesuai dengan Pasal 3 Regulasi NDRC Indonesia dalam perjanjian kerja di antara para pihak tersebut.

## **5.2 Saran**

Sesuai dengan pembahasan terhadap kedua rumusan masalah yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seorang atlet termasuk pemain sepak bola merupakan pekerjaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Fisik merupakan aset penting bagi pemain sepak bola dan atlet berhadapan dengan resiko cedera yang cukup tinggi, oleh karena itu penulis memberi saran kepada pemerintah untuk merevisi baik pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai ketenagakerjaan maupun Keolahragaan untuk membenahi dan menegaskan hubungan kerja antara pihak atlet dan klub. Dengan hal demikian pemerintah harus menegaskan hal-hal minimal apa saja yang harus tercakup dalam perjanjian kerja antara pemain dan klub sepak bola profesional termasuk mengenai asuransi dan jaminan sosial apabila pemain sepak bola mengalami kecelakaan kerja. Selain itu karakteristik pekerjaan fisik yang dimiliki atlet tersebut, penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatur secara spesifik, tegas dan jelas apakah suatu klub dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pemain dengan alasan cedera karena PHK merupakan hal yang sangat dihindari oleh pemain karena menyangkut pada kesejahteraan pemain tersebut. Dengan demikian pemain dapat menerima hak dan perlindungan hukum yang lebih baik.
2. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sebagai organisasi induk cabang olahraga sepak bola untuk lebih mengakomodir dalam peraturannya apabila seorang klub melakukan PHK kepada pemain dengan alasan cedera, karena

seharusnya PSSI menyadari bahwa saat ini sudah ada kasus konkret dan mungkin akan terjadi di kemudian hari bahwa klub melakukan suatu PHK dengan alasan cedera pemain tersebut. Selain itu PSSI dan NDRC dapat berkolaborasi untuk dengan segera memperbaiki Regulasi NDRC Indonesia supaya putusan NDRC dapat diimplementasikan dengan hormat oleh klub sehingga pemain dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum dan hak yang lebih baik kedepannya.

3. Penulis memberikan saran bahwa kasus PHK secara sepihak karena cedera atau PHK secara sepihak di saat kondisi pemain sedang cedera hanya bisa diputus oleh pihak NDRC. Hal ini supaya NDRC bisa menunjuk lembaga keuangan yang berifat independen untuk bisa melakukan audit keuangan kepada klub yang melakukan PHK secara sepihak. Apabila melalui audit tersebut keuangan klub dinyatakan sehat maka penulis memiliki pendapat bahwa klub masih memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan hingga pulih atas pemain yang diputus secara sepihak karena cedera tersebut. Hal ini disebabkan kesejahteraan pemain sepak bola di Indonesia masih belum merata dan justru seorang pemain sepak bola bisa kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki biaya untuk mengobati cedera dirinya tersebut. Sesungguhnya cedera seorang pemain didapat ketika pemain tersebut bekerja atas kepentingan klub tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almaududi. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Kaifa Publishing.
- Khairani. (2022). *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2021 Tentang CiptaKerja/Omnibus Law*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press.
- Rahayu, D. (2011) *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: New Elmatara.
- Soekanto, S. dan Sri M. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, I., (2003). *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- Subekti, R. (1985) *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni
- Uwiyono, A. (2018). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok: Rajawali Pers.
- Zulkarnaen. (2021) *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*. Bandung: Pustaka Setia.

### Pustaka Jurnal dan Website

Amaliah, P. U. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja dan Dampak Yang Menyertainya. Seminar Nasional - Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era Revolusi industri 4.0.

Ginting, A. A. B., Agusmidah, dan Yefrizawati. (2017) Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian. *USU Law Journal*. Vol. 5. No.1.

Nugroho, E. C., dan Tolib E. (2019) Korelasi Lex sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor. 1

Sinaulan, J.H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Jurnal Pendidikan , Sosial dan Budaya*. Volume 04 Nomor 01.

Sutrisno, Endang dan Deni Yusup Permana, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 5. Tahun 2022.

T.A, Muhammad F. dan Arief S. (2020) Penyusunan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Persis Solo, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2

Sumertajaya, I. K. S. W. dan Kadek A. P. D (2023) Penyelesaian Sengketa Upah Pemain Sepak Bola Profesional Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Vol. 17 No. 2

Nugroho, I. I. dan Rizky Wardana (2023) Pembentukan komite Pelaksana Putusan *National Dispute Resolution Chamber* Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional, Jurnal Legislatif, Vol. 6, No. 2.

Sanusi, Efridani L., dan Abdul H. S. (2023) *The Existence Institutions For Performance Sports Athlete Disputes (BAORI, BAKI, NDRC) In The Perspective Of Justice, International Journal Of Social, Policy And Law (IJOSPL)*, Vol. 4 No.3

Aldorino S. M., Wowiling D. K. G., dan Sondakh E. N. P. (2024) Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01.

Ali Salmande. (2014). FIFPro: Klub Sepakbola Harus Tunduk Kepada UU Ketenagakerjaan (Sengketa bisa dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial). Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53691397064d4/fifpro%E2%80%93klubsepakbola-harus-tunduk-kepada-uu-ketenagakerjaan> pada 31 Desember 2023

Ali, (2014), *Cedera Bukan Alasan Pembayar Klub Akhiri Kontrak Pemain*, diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/cedera-bukan-alasan->

[pembenar-klub-akhiri-kontrak-pemain-lt536d06d1b6579/](https://www.bola.com/indonesia/read/2944999/diputus-kontrak-klub-akhiri-kontrak-pemain-lt536d06d1b6579/) diakses pada

Pukul 11:40, 26 Januari 2024

Zaidan Nurul, (2017), *Diputus Kontrak, Mantan Striker Persija Somasi Persebaya*.

Diambil dari [https://www.bola.com/indonesia/read/2944999/diputus-](https://www.bola.com/indonesia/read/2944999/diputus-kontrak-mantan-striker-persija-somasi-persebaya)

[kontrak-mantan-striker-persija-somasi-persebaya](https://www.bola.com/indonesia/read/2944999/diputus-kontrak-mantan-striker-persija-somasi-persebaya), diakses pada pukul

21:53, 1 Oktober 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan  
Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  
Menjadi Undang-Undang



Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program  
Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program  
Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program  
Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu,  
Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan  
Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan  
Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara  
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,  
dan Jaminan Hari Tua

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk.

### **Peraturan FIFA dan PSSI**

Surat Edaran *FIFA tentang Standard Contract Requirement FIFA Circular no.*  
*1171/2008*

Statuta PSSI Tahun 2019

Regulasi *National Dispute Resolution Chamber* Indonesia 2019

Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 2021/2022

*FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players 2023*